

Resepsi Pernikahan Dalam Islam

SYAIKHUL ARIF

Dosen Hukum Tata Negara (HTN)
STAI An-Nadwah Kuala Tungkal

ABSTRAK

Salah satu hikmah resepsi pernikahan adalah menginformasikan atau mengiklankan dan mempublikasikan pernikahan. Karena itu ia dianjurkan dan sangat disarankan. An-nawawi dalam syarah muslim memaparkan pendapat yang lebih tepat menurut pendukung madzhab kami resepsi pernikahan adalah sunnah yang sangat dianjurkan, madzhab ini didukung oleh Imam Malik dan lainnya, dalam kitab Arraudh Ma'a Al Hasyiyah pada jilid 6 halaman 405 tertulis resepsi pernikahan adalah sunnah dan mengandung banyak keutamaan. Ia tidak wajib, Al Muwafiq mengatakan tidak diperselisihkan lagi resepsi pernikahan itu tidak wajib dan dalam kitab Nail tersebut adalah hanya ajuran, Imam alqurtubi mengatakan bahwa pendapat msyhur menyebutkan resepsi pernikahan hanya dianjurkan maksudnya tidak wajidan tidak pula sunnah dan dalam fatawa Ibnu Taimiyah pada halaman 209 mengatakan bahwa resepsi pernikahan sunnah.

A. Pengertian Resepsi

Resepsi adalah pertrmuan / perjamuan resmi yang diadakan untuk menerima tamu¹ atau suatu acara yang diadakan yang bertujuan Menginformasikan / maklumat dengan jamuan yang telah disediakan oleh shahibul hajjah.

B. Hukum Resepsi Dalam Islam

Ulama sepakat tentang disyariatkan resepsi pernikahan, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum resepsi. Imam Maliki, Imam Syafi'I dalam satu pendapatnya, sebagian ulama madzhab Syafi'I, Sebagian Madzhab Hambali dan para ulama zhahiri berpendapat bahawa hukum resepsi pernikahan adalah wajib.² Adapun dalilnya sebagai berikut

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik RA, Bahwa nabi melihat wewangian pada abdurahman bin auf RA, beliau pun bertanya “*apa ini*” lalu ia menjawab wahai rasulullah aku telah menikahi seseorang dengan mas kawin emas seberat biji kurma beliau bersabda “ *Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah resepsi meskipun dengan seekor kambing*(Muttafaqun ‘Alaih)”

¹KBBI

²Jami' Al-Ushul jilid 11 hal 692

Dengan demikian jelas bahwa Nabi Muhammad Saw, memerintah untuk mengadakan resepsi kepada mempelai hal ini adalah sebagai syiar terhadap orang lain sehingga terlihat jelas status keduanya dan menghindari fitnah dari tempat mereka berdiam. Dan di redaksi lain nabi Muhammad bersabda “*Resepsi merupakan hak (yang harus ditunaikan)*” dan ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani.

Pada hadits yang lain nabi juga bersabda resepsi adalah hak yang harus ditunaikan sekaligus sunnah. Barangsiapa diundang ke resepsi lantas tidak menghadirinya, sungguh ia telah bermaksiat (HR. Abu Asy-Syaikh dan Ath-Thabrani dalam kitab Al-Ausath. Selain itu juga diriwayatkan oleh Buraidah RA, Rasulullah bersabda “ *Ketika Ali meminang fathimah Nabi Muhammad bersabda Sungguh Pernikahan Harus dada resepsi* “ dan hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Nasa’i.³

Dan sebagian ulama berpendapat bahwa resepsi pernikahan adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan karena dikukuhkan Nabi Muhammad saw, dengan ucapan dan perbuatan mereka beragumen dengan dalil sebagai berikut.

Pertama perintah dalam hadits Anas RA, diartikan sebagai hukum sunnah dan anjuran dengan dalil Nabi Muhammad memerintahkan untuk menyembelih kambing. Padahal, ulama sepakat menyembelih kambing dalam resepsi tersebut tidaklah wajib. Resepsi pernikahan merupakan jamuan makanan dalam rangka mengalami kebahagiaan yang sama seperti resepsi lainnya, hanya saja ia sunnah dan lebih utama. Salah satu hikmah resepsi pernikahan adalah menginformasikan atau mengiklankan dan mempublikasikan pernikahan. Karena itu ia dianjurkan dan sangat disarankan. An-nawawi dalam syarah muslim memaparkan pendapat yang lebih tepat menurut pendukung madzhab kami resepsi pernikahan adalah sunnah yang sangat dianjurkan, madzhab ini didukung oleh Imam Malik dan lainnya, dalam kitab Arraudh Ma’a Al Hasyiyah pada jilid 6 halaman 405 tertulis resepsi pernikahan adalah sunnah dan mengandung banyak keutamaan. Ia tidak wajib, Al Muwafiq mengatakan tidak diperselisihkan lagi resepsi pernikahan itu tidak wajib dan dalam kitab Nail tersebut adalah hanya ajuran, Imam alqurtubi mengatakan bahwa pendapat msyhur menyebutkan resepsi pernikahan hanya

³An-Nail jilid 6 hal 322

dianjurkan maksudnya tidak wajidan tidak pula sunnah dan dalam fatawa Ibnu Taimiyah pada halaman 209 mengatakan bahwa resepsi pernikahan sunnah.

C. Mempelai Yang Berhak Mengadakan Resepsi Pernikahan

Pada dasarnya yang melangsungkan resepsi pernikahan adalah suami (mempelai pria) hal ini sesuai dengan hadits anas tentang pernikahan Abdurahman RA, *“adakanlah resepsi walau hanya menyembelih kambing”* tetapi seandainya resepsi ini dilakukan oleh orang tuanya atau mertua ataupun istrinya, maka menurut pendapat yang kuat jika suami itu mengizinkan maka sunnanya sudah tertunaikan namun jika ia tidak mengizinkan maka belum tertunaikan.⁴ Dan hal ini sesuai dalam kitab Hasyiyah Ar-Raudh (6/405) yaitu seluruh undangan resepsi, baik itu walimah, aqiqah maupun pernikahan dan orang yang mengundang tersebut hendaknya mempunyai niat bersyukur kepada Allah, menjamu sanak keluarga, berbagi sesame dan ia mendapat pahala.

D. Standar Umum Resepsi Pernikahan.

Para ulama sepakat tidak ada batas maksimal berapa besar resepsi pernikahan dan juga tidak ada standar umum resepsi pernikahan. Hidangan apapun yang disajikan sebagai jamuan makan itu sudah cukup untuk memenuhi kriteria sunnah. Hidangan ini mencakup dari hidangan berupa makanan dan minuman yang disajikan pada saat akad, termasuk makanan pencuci mulut dan sebagainya. Biaya resepsi dianjurkan untuk disesuaikan dengan kondisi suami, bagi yang berkecukupan lebih afdhal tidak mengurangi dari seekor kambing. Bagi yang mampu menyajikan hidangan lebih dari itu tentu akan lebih baik.⁵

Adapun dalil yang digunakan adalah diriwayatkan dari anas RA. Bahwasana nabi Muhammad saw melaksanakan resepsi saat menikahi shafiyah dengan kurma dan tepung gandum didalam riwayat ahmad dan Muslim disebutkan disebutkan Nabi Muhammad menyajikan hidangan resepsinuntuk shafiyah berupa kurma, keju dan minyak samin, dalam riwayat Muttafaqun ‘Alaih. Nabi Muhammad bersabda *“aku mengundang kaum muslimin keresepsi yang tidak menyajikan roti tidak pula daging, pada resepsi tersebut beliau hanya memerintah agar dihamparkan alas dari kulit, lalu disajikanlah di atasnya kurma, keju dan minyak samin.*

⁴I’anat Ath-Thalibin juz 3 halaman 348

⁵Syarah muslim juz 9 hal 218

Diriwayatkan dari Syafiyah ia berkata, Nabi Muhammad melangsungkan resepsi untuk salah satu istrinya dengan gandum sebanyak satu mudd.⁶ Dalam riwayat Ibnu Bathal mengatakan *“tidak terbetik dalam hati Nabi Muhammad niat mengistemewakan salah seorang istrinya, namun resepsi tersebut diadakan dengan memperhatikan bahan makanan yang ada.* Seandainya beliau mempunyai satu ekor kambing saat menikahi istri-istrinya, pastilah beliau mengadakan resepsi dengan kambing, sebab beliau orang yang paling dermawan, tapi tidak berlebihan dengan berhubungan dengan dunia soal keindahan. Ibnu Bathal menambahkan jika seorang pria menikahi lebih dari satu wanita dalam satu akad, maka ia cukup melangsungkan satu kali resepsi jika diniatkan untuk seluruh wanita yang dinikahnya.⁷

E. Waktu Resepsi Yang Dianjurkan Dalam Islam

Dalam Islam Waktu resepsi bersifat longgar dapat dilakukan kapan saja mulai dari awal akad nikah sampai dengan akhir hari perayaan pernikahan, inti sunnah sudah terpenuhi jika ia langsung setelah akad dan sebelum terjadi malam pertama, juga boleh dilaksanakan setelah berlangsung malam pertama sebab kata *“urs”* mencakup arti akad dan juga bisa mengandung arti *“malam pertama”*. Namun para ulama berpeda pendapat mengenai waktu yang afdhal untuk melaksanakan resepsi pernikahan. Ulama madzhab hanafi berpendapat bahwa saat malam pertama dan terus sampai setelah malam pertama dan satu hari setelahnya kemudian perayaan pernikahan baru berakhir.

Namun ulama madzhab maliki berpendapat bahwa pada malam pertama baik sebelum maupun sesudah dan berbeda dengan ulama madzhab syafii, bahwa mulai resepsi pernikahan mulai dengan adanya akad nikah dan tidak habis oleh selang waktu yang lama namun yang paling utama ia dilangsungkan setelah malam pertama. Hal yang hampir serupa disampaikan oleh ulama madzhab hambali bahwa dilangsungkan setelah usai akad nikah sampai dengan perayaan pernikahan berakhir.⁸

⁶An-Nail, juz 6 halaman 324

⁷Al Raudh Ma'a Hasyiyah juz 6 hal 504

⁸Alfiqh 'ala Madzahib al Arba'ah, al jazairi juz 2 hal 32-33.

F. Hukum menghadiri undangan

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiri undangan resepsi pernikahan

1. Para ulama madzhab hanafi, Madzhab Maliki, dan sebagian ulama Syaifi'i serta sebagian ulama Hambali berpendapat bahwa menghadiri undangan hukumnya sunnah mu'akkad seperti undangan resepsi lainnya. Bahkan sebagian ualam hambali mengatakan hukum menghadiri resepsi mendekati wajib.⁹

- Dalam hal ini ulama Madzhab Hambali mempunyai dua riwayat salah satunya adalah sunnah *Mu'akkad* dan yang kedua adalah sunnah mu'akkad yang mendekati wajib dalam resepsi pernikahan. Hal ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i, anjuran untuk menghadiri undangan resepsi pernikahan hukumnya sunnah.¹⁰

2. Mayoritas besar madzhab Syafi'i dan ulama Madzhab Hambali dan Imam Malik Mengatakan bahwa menghadiri undangan tersebut adalah wajib.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahasanya Rasulullah bersabda :

- Dari Ibnu Umar Jika masing-masing kalian diundang ke suatu resepsi hendaklah menghadiri (Mutafaqun 'Alaih) dan dalam riwayat Abu Dawud mengatakan : jika tidak berpuasa hendaklah ia makan dan jika sedang berpuasa hendaklah ia mendoakan. Dalam riwayat lain dari Umar RA, Nabi Muhammad bersabda : Penuhilah undangan jika kalian diundang, undangan pernikahan maupun bukan, ia menghidirinya meski sedang berpuasa.
- Dan diriwayatkan dari Abu Ayyub RA, Nabi Muhammad bersabda : jika masing-masing kalian diundang hendaklah ia menghidirinya meskipun sedang berpuasa (HR. Ibnu Mani') dalam hadits-hadits ini mengindikasikan bahwa penekanan untuk menghadiri resepsi tanpa ada keterangan yang mengatakan bahwa udzur adalah wajib.¹¹

⁹Syarah muslim juz 9 hal 234

¹⁰Ibnat Ath-Tholibin juz 3 hal. 354.

¹¹Al Jazairi juz 2 hal 34

Orang Islam yang sedang tidak dalam pesakitan(dikucilkan berkenaan maksiat) diwajibkan menghadiri resepsi, berbeda halnya dengan orang Islam dalam keadaan dikucilkan karena bermaksiat atau kebanyakan dari hartanya diperoleh dengan jalan maksiat maka baginya makruh untuk mendatangi resepsi tersebut, demi menghindari hal-hal yang subhat maupun yang haram.

Adapun menghadiri undangan pada hari pertama adalah wajib selama tidak ada uzur maupun halangan. Apabila shohibul hajat mengundang pada hari kedua, maka disini ulama berbeda pendapat, adapun pendapat yang pertama adalah tetap wajib karena dalil yang mewajibkan tersebut bersifat umum, sementara ulama lain diantaranya An-Nawawi berpendapat sama sekali tidak wajib, dianjurkan menghadiri undangan tersebut tidak seperti anjuran pada undangan hari pertama.

G. Hukum Mengadakan Resepsi sampai hari ketiga

Sejumlah ulama diantaranya adalah ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali menilai makruh mengadakan resepsi maupun menghidirinya pada hari ketiga, mereka berargumen sebagai berikut : diriwayatkan dari zuhair bin Utsman ia berkata, Rasulullah bersabda *resepsi pada hari pertama adalah hak (yang harus ditunaikan) dan resepsi yang kedua adalah merupakan kepatutan dan resepsi yang ketiga adalah riya' dan sum'ah*. Hadits ini bersumber dari Qatadah dari alhasan bin abdillah bin Utsman dari seorang pria tsaqif yang bernama ma'ruf.

- Menurut pendapat ulama Madzhab Maliki dan sebagian dari ulama madzhab Syafi'i tidak menilai makruh untuk resepsi dan menghadiri undangan seperti ini, bahkan sebagian ulama madzhab Maliki menganjurkan resepsi sampai tujuh hari sebagian ulama madzhab Syafi'i mengatakan bahwa resepsi dilangsungkan sampai tujuh hari untuk perawan dan tiga hari untuk janda. Adapun dalil yang di gunakan sebagai berikut :
- Diriwayatkan dari anas RA, nabi bermukim didaerah antara khaibar dan madinah selama tiga hari saat menikahi shafiyah RA, akupun mengundang kaum muslimin untuk menghadiri resepsi ... dan seterusnya (HR Muttafaqun 'Alain). Dalam riwayat lain di katakan, hari Hafshah binti Sirin, Ketika ayahku menikah, ia mengundang para sahabat selama tujuh hari, saat giliran

kaum Anshor ia mengundang Ubay bin Ka'ab zaid bin Tsabit dan sahabat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

“Ianat Ath-Thalibin ‘Ala Hilli Alfazh Fath Al-Muin. Abu Bakar/Sayyid Al-Bakri bin Muhammad Syatha Ad-Diniyah. Cet Ke 3

Hasyiah Asy-Syaikh As-Syibli ‘Ala Syarah Kanz- Ad-Daqaiq, TT

Hasyiah Ibrahim Al-Bajuri ‘Ala Syarah Ibni Qasyim ‘Ala Matan Abi Syuja’, Maktabah Wa Mathba’ah . Mesir

Syarah Shahih Muslim, Imam Muhyiddin Abu zakariya Yahya Bin Syarif An-Nawawi Th, 2001, DaarUl Fikri Bairut.

Nail Al-Author Min Ahaadits Sayyid Al Akhyar, Syarah Muntaqa Al-Akbar Muhammad Bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, Darul Jil 1973 M.

Kamus Besar Bahasa Indonesia